BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati adalah mempermasalahkan Pasal 7 Huruf G dan Pasal 45 Ayat (2) Huruf K dimana kedua pasal tersebut yang intinya melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah yang mengakibatkan pemohon tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah untuk maju ke pilkada.
2. Alasan Yuridis Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan *Judicial Review* Pemohon :
    a. Menurut Mahkamah Konstitusi, para mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 dimana salah satu amar putusan adalah

memberikan syarat-syarat untuk mantan narapidana apabila ingin maju sebagai calon kepala daerah dimana salah satu poin amar tersebut adalah memperbolehkan mantan narapidana maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa menunggu lima tahun semenjak waktu pembebasannya apabila mantan narapidana tersebut mengakui dirinya adalah mantan narapidana di depan masyarakat.

b. Pasal 7 Huruf G dan Pasal 45 Ayat (2) Huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati terbukti melanggar hak-hak konstitusional pemohon yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, lebih jelasnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2).

c. Pasal 7 Huruf G dan Pasal 45 Ayat (2) Huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini berpengaruh pada pencalonan calon kepala daerah dengan tidak berlakunya lagi Pasal 7 huruf G dan Pasal 45 ayat (2) Huruf K UU No 8 Tahun 2015 dan memasukan perubahan poin pasal tersebut dalam pengganti UU No 8 Tahun 2015 yaitu UU No 10 Tahun 2016.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pusat dalam menyusun dan merumuskan Undang-Undang harus meyesuaikan dan/atau berjalan setara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia dan berdasarkan Asas Keadilan.
2. Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, dan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan masalah baru.
3. Masyarakat diharap lebih selektif dan teliti dalam memilih calon pemimpinnya, apabila calon tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebaiknya ditinggalkan atau tidak dipilih.